



**PERATURAN DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUWET ,**

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
 - d. Aspirasi masyarakat Desa Duwet tentang Pelestarian Hidup Lingkungan Desa Duwet;
 - e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Duwet perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah
4. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2020 perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Duwet Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUWET
Dan
KEPALA DESA DUWET

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN
MAGETAN TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;

2. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Desa adalah Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan Desa;
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal.
- e. Kepastian hukum

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelestraian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Mekarwangi dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian , keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Mekarwangi;
- 2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, dan keanekaragaman hayati yang lain;

BAB IV

HAK , KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS

Bagian kesatu

Hak

Pasal 5

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- 4) Pengaduan Sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat tiga dapat disampaikan Kepada Tim Pengawas yang dibentuk di setiap Dusun untuk kemudian ditindak lanjuti kepada Pihak yang Berwenang

- 5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat 4 dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 6) Pengawas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat 5 Merupakan Keterwakilan dari unsur Perangkat Desa , BPD, dan Masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.
- 3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- 2) Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, walungan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- 3) Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya , dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan , dan saluran air ;
- 4) Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang.
- 5) Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir.
- 6)

BAB V

GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang menebar bahan kimia , bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan ,udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- 2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan,udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi ;

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- 1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut kzsampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2) Peranserta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DUWET
Pada tanggal : ... Januari 2020



GUNAWAN

Diundangkan di : Duwet
Pada Tanggal : Januari 2020

SEKRETARIS DESA DUWET



IBNU ANGGRI P